



P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : **SURADI Bin (Alm) SETROREJO;**
Tempat tanggal lahir : Madiun ;
Umur/Tgl lahir : 55 tahun / 4 April 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Ds. Wonoasri RT 03 RW 02 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan perangkat Desa Wonoasri sesuai KTP adalah pensiunan PNS ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 19 Maret 2021 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Mjy tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pid.B/2021/PN.Mjy tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SURADI Bin (Alm) SETROREJO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 378 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURADI Bin (Alm) SETROREJO selama 6 (Enam) bulan penjara dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Kwitansi, 2 foto penyerahan uang, 2 foto mesin Hand Traktor, 1 BA pengurusan kelompok tani Sri Rejeki terlampir dalam berkas perkara .
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa SURADI Bin (Alm) SETROREJO pada hari Selasa pada tanggal 7 Desember 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Ds.Wonoasri Rt.03 Rw.02 Kec.Wonoasri Kab.Madiun atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat , maupun dengan karangan perkataan bohong , membujuk orang yaitu saksi korban NUR CHOLIS supaya memberikan sesuatu barang berupa uang pengganti atau tebusan bantuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun berupa 1 (satu) unit mesin hand traktor sebesar Rp. 5.000.000,- tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula kelompok Tani "SRI REJEKI" sekira tahun 2016 menerima bantuan 1 (satu) unit hand traktor roda 2 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun yang saat itu penerima bantuan diwakili oleh terdakwa SURADI selaku ketua kelompok Tani "SRI REJEKI" pada periode tersebut.

Halaman 2 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi NUR CHOLIS selaku ketua kelompok Tani "SRI REJEKI" yang baru periode 2017 s/d 2020 mengetahui karena mendapat laporan dari anggotanya bahwa ada bantuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun berupa 1 (satu) unit mesin hand traktor masih berada di dalam penguasaan terdakwa SURADI selaku ketua kelompok lama. Selanjutnya saksi NUR CHOLIS sebagai ketua kelompok Tani "SRI REJEKI" mendatangi dan ingin mengetahui kebenaran adanya bantuan tersebut .Dan kenyataannya benar , lalu terdakwa yang intinya mesin hand traktor tersebut diminta agar bisa digunakan oleh kelompok tani. Namun terdakwa mengatakan mau menyerahkan mesin hand traktor tersebut asal diberi uang pengganti atau tebusan . Dengan mengatakan, "AKU JALUK IJOL DUWEK SING WES TAK TOKNE GAWE NEBUS BAJAK E, NEK GAK ENEK TEBUSANE GAK OLEH DIJUPUK (Saya minta ganti uang yang sudah saya keluarkan untuk menebus Hand Traktornya, kalau tidak ada uang tebusannya tidak boleh diambil).

Bahwa karena mesin tersebut sangat dibutuhkan dan agar bisa digunakan untuk kepentingan anggota kelompok tani dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saat terdakwa menjabat sebagai ketua kelompok tani pada saat menerima bantuan mesin hand traktor tersebut mengeluarkan sejumlah uang untuk penebusan bantuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun.

Selanjutnya permintaan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi NUR CHOLIS degan mengeluarkan uang sendiri karena uang kas kelompok Tani "SRI REJEKI" kosong .

Pada tanggal 7 Desember 2017 saksi menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa SURADI di rumahnya dengan kwitansi dan disaksikan Sdr.SUPONO .

Bahwa selang beberapa hari setelah saksi NUR CHOLIS memberikan uang tebusan tersebut, mendapatkan informasi bahwa bantuan tersebut diberikan pemerintah secara cuma-cuma atau tidak dipungut biaya sama sekali oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Nurkolis mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP -----

ATAU

Halaman 3 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa SURADI Bin (Alm) SETROREJO pada hari Selasa pada tanggal 7 Desember 2017 atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Ds.Wonoasri Rt.03 Rw.02 Kec.Wonoasri Kab.Madiun atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin hand traktor roda 2 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi kelompok tani SRI REJEKI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula kelompok Tani "SRI REJEKI" sekira tahun 2016 menerima bantuan 1 (satu) unit hand traktor roda 2 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun yang saat itu penerima bantuan diwakili oleh terdakwa SURADI selaku ketua kelompok Tani "SRI REJEKI" pada periode tersebut. Bahwa selanjutnya saksi NUR CHOLIS selaku ketua kelompok Tani "SRI REJEKI" yang baru periode 2017 s/d 2020 mengetahui karena mendapat laporan dari anggotanya bahwa ada bantuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun berupa 1 (satu) unit mesin hand traktor masih berada di dalam penguasaan terdakwa SURADI selaku ketua kelompok lama. Selanjutnya saksi NUR CHOLIS sebagai ketua kelompok Tani "SRI REJEKI" mendatangi dan ingin mengetahui kebenaran adanya bantuan tersebut .Dan kenyataannya benar , lalu terdakwa yang intinya mesin hand traktor tersebut diminta agar bisa digunakan oleh kelompok tani. Namun terdakwa mengatakan mau menyerahkan mesin hand traktor tersebut asal diberi uang uang pengganti atau tebusan . Dengan mengatakan, "AKU JALUK IJOL DUWEK SING WES TAK TOKNE GAWNE NEBUS BAJAK E, NEK GAK ENEK TEBUSANE GAK OLEH DIJUPUK (Saya minta ganti uang yang sudah saya keluarkan untuk menebus Hand Traktornya, kalau tidak ada uang tebusannya tidak boleh diambil).

Bahwa kerana mesin tersebut sangat dibutuhkan dan agar bisa digunakan untuk kepentingan anggota kelompok tani dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saat terdakwa menjabat sebagai ketua kelompok tani pada saat menerima bantuan mesin hand traktor tersebut mengeluarkan sejumlah uang untuk penebusan bantuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun.

Halaman 4 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya permintaan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi NUR CHOLIS dengan mengeluarkan uang sendiri karena uang kas kelompok Tani "SRI REJEKI" kosong .

Pada tanggal 7 Desember 2017 saksi menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa SURADI di rumahnya dengan kwitansi dan disaksikan Sdr.SUPONO .

Bahwa selang beberapa hari setelah saksi NUR CHOLIS memberikan uang tebusan tersebut , mendapatkan informasi bahwa bantuan tersebut diberikan pemerintah secara cuma-cuma atau tidak dipungut biaya sama sekali oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Nurkolis mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NUR CHOLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik Polres Madiun menjadi saksi yang terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan uang tebusan aatu pengganti 1 (satu) Unit Hand Traktor Roda 2 (dua) dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Madiun Tahun 2016 yang dilakukan oleh Suradi selaku Ketua Lama Kelompok Tani "Sri Rejeki";
- Bahwa hand Traktor itu milik Kelompok Tani Sri Rejeki;
- Bahwa hand traktor itu asalnya dari bantuan Pemerintah;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Kelompok Tani yaitu : a. Mengelola pupuk subsidi dari distributor ke anggota Kelompok Tani; b. Memimpin

Halaman 5 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kegiatan Kelompok Tani; c. Memimpin penyelesaian permasalahan Pertanian di Kelompok Tani;

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Anggota Tani;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Ketua Kelompok Tani yang baru Hand Traktor dari bantuan Pemerintah itu tidak diserahkan kepada saksi sebagai Ketua Kelompok Tani yang baru dan pada waktu Pak Suradi sebagai Ketua Kelompok Tani yang lama tanggapannya Hand Traktor boleh diminta oleh pengurus kelompok tani yang baru asalkan mengganti uang tebusan sebesar Rp 7.500.000,-;
- Bahwa saksi memnenuhi permintaan Pak Suradi tersebut dan pada tanggal 7 Desember 2017 saya menyerahkan uang tebusan untuk Hand Traktor milik kelompok Tani tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Pak Suradi itu adalah uang pribadi saksi sendiri;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang kepada Pak Suradi dan ada kwitansinya, kemudian baru Hand Traktor itu diberikan kepada saksi Ketua Kelompok Tani yang baru;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa saksi melapor kejadian tersebut ke Polisi, karena kelompok Tani Sri Rejeki itu mendapat bantuan Hand Traktor dari Pemerintah secara gratis kenapa dari Ketua kelompok Tani yang lama meminta uang tebusan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada ketua kelompok Tani yang baru;
- Bahwa hand Traktor itu belum pernah dipakai, dan sebelumnya sudah ditawarkan kepada petani akan tetapi petani tidak mau memakainya karena masih memerlukan biaya untuk mengganti rodanya, karena rodanya masih standad;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

2. **Saksi SUPONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik Polres Madiun menjadi saksi yang terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan uang tebusan pengganti 1 (satu) Unit Hand Traktor Roda 2 (dua) dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab. Madiun Tahun 2016 yang dilakukan oleh Suradi selaku Ketua Lama Kelompok Tani "Sri Rejeki";
- Bahwa Hand Traktor itu milik Kelompok Tani Sri Rejeki;
- Bahwa Hand traktor itu asalnya dari bantuan Pemerintah;

Halaman 6 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris Kelompok Tani Sri Rejeki kepengurusan tahun 2017;
- Bahwa tugas saksi sebagai Seksi saprodi pada Kelompok Tani Sri Rejeki yaitu : Mengelola pupuk dan obat-obatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau Kelompok Tani Sri Rejeki mendapat bantuan 1 (satu) unit mesin Hand Traktor dari bantuan Pemerintah, ketika itu saksi menjabat sebagai Sekretaris dan Pak Suradi sebagai Ketua Kelompok Tani pada waktu mengatakan kepada saksi bahwa Kelompok Tani akan mendapat bantuan mesin Hand Traktor akan tetapi harus menebus dan tebusannya berapa saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Pak Nur Cholis memenuhi permintaan Pak Suradi tersebut dan pada tanggal 7 Desember 2017 saksi menyerahkan uang tebusan untuk Hand Traktor milik kelompok Tani tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa mesin Hand Traktor belum dipakai dan masih disimpan di rumah Pak nur Cholis;
- Bahwa mesin Hand Trakto bisa dipakai harus diganti roda yang besar dan mau diganti roda yang besar masih memerlukan biaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

3. **Saksi ISNANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah karyawan swasta sekaligus sebagai Ketua Forum Komunikasi Gapoktan Kec. Wonoasri kab. Madiun;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Forum Komunikasi Gapoktan Kec. Wonoasri kab. Madiun yaitu mengkoordinir dan mengkomunikasikan Kelompok tani dan Gapoktan Desa untuk menjadi petani yang lebih baik misalnya meneruskan kegiatan/ informasi dari Dinas Pertanian Kab. Madiun kepada para Kelompok tani dan gapoktan Desa di Wilayah Kec. Wonoasri dan dalam bekerja saksi hanya berkoordinasi dengan PPL Kec. Wonoasri untuk kegiatan Kelompok tani;
- Bahwa saksi mengetahui, Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Wonoasri mendapat bantuan mesin Hand Traktor dari Pemerintah;
- Bahwa bantuan mesin Hand Traktor dari Pemerintah gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan.

4. **Saksi SUYANTO,SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah Pegawai negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Madiun sebagai Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan (alat mesin Pertanian);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan (alat mesin Pertanian) sejak bulan Desember 2019 dengan tugas yaitu :
 - a. Membuat penjabaran pupuk selama 1 (satu) tahun untuk 15 (lima belas) Kecamatan sesuai SK alokasi pupuk;
 - b. Mengawasi penyaluran Pestisida yang beredar di Kab. Madiun yang dipakai petani;
 - c. Menerima proposal dan mengalokasikan petani yang mengajukan alat mesin yang sudah di SK atas nama oleh Bupati;
- Bahwa dalam bekerja saksi bertanggungjawab kepada kepada Kabid Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Madiun;
- Bahwa kelompok Tani Sri Rejeki Desa Wonoasri Kab. Madiun sebagai salah satu penerima bantuan 1 (satu) unit mesin Hand Traktor roda 2 (dua) karena ada berita acara serah terima barang tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa kelompok Tani yang menerima bantuan 1 (satu) unit mesin Hand Traktor roda 2 (dua) tidak dipungut biaya dan hanya mengajukan proposal dari Kelompok Tani tersebut lalu di Verifikasi oleh Dinas;
- Bahwa mesin Hand Traktor roda 2 (dua) itu tidak dapat dipakai karena rodanya masih standar, baru bisa dipakai harus diganti yang besar dan untuk mengganti rodanya itu tidak ada dananya dari kelompok tani tersebut;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Wonoasri Kab. Madiun periode tahun 2016 sebagai Ketua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah Pensiunan Perangkat Desa Wonoasri Kec. Wonoasri kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Ds. Wonoasri Kec. Wonoasri Kab. Madiun sampai dengan Tahun 2017;
- Bahwa selanjutnya yang menggantikan Terdakwa yang menggantikan sebagai Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki itu adalah Sdr. Nur Cholis;

Halaman 8 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Ds. Wonoasri Kec. Wonoasri Kab. Madiun selama 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa tugas Ketua Kelompok Tani yaitu : Mengelola pupuk Subsididari Distributor ke anggota kelompok, memimpin semua kegiatan kelompok, memimpin penyelesaian permasalahan pertanian di kelompok;
- Bahwa kelompok Tani Sri Rejeki Ds. Wonoasri Kec. Wonoasri Kab. Madiun pernah mendapat bantuan 1 (satu) unit Hand Traktor roda 2 (dua) dari Dinas Pertanian Kab. Madiun pada tahun 2016 yang waktu itu mesin Hand Traktor diserahkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Kelompok Tani Sri Rejeki mengajukan proposal kepada Dinas Pertanian Kab. Madiun, kemudian setelah diajukan proposal tersebut dan disetujui yang akhirnya dari Dinas Pertanian mengabulkan proposal yang saksi ajukan melalui Gapoktan Kec. Wonoasri;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan mesin Hand Traktor dari Dinas Pertanian tidak ada biayanya;
- Bahwa mesin Hand Traktor itu sekarang ditempatnya Pak Nur Cholis sebagai Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan ada kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 7.500.000,- kepada Sdr. Nur Cholis untuk jerih payah saya untuk mendapatkan bantuan Hand Traktor dari Dinas Pertanian Kab. Madiun;
- Bahwa uang itu Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-harinya;
- Bahwa mesin Hand Traktor roda 2 (dua) itu tidak dapat dipakai karena rodanya masih standad, baru bisa dipakai harus diganti yang besar dan untuk mengganti rodanya itu tidak ada dananya dari kelompok tani tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Kwitansi.
- 2 foto penyerahan uang.
- 2 foto mesin Hand Traktor.
- 1 BA pengurusan kelompok tani Sri Rejeki.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2016 kelompok Tani "SRI REJEKI" menerima bantuan 1 (satu) unit hand traktor roda 2 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun ;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua kelompok Tani "SRI REJEKI" pada periode tersebut yang mewakili penerimaan hand traktor tersebut ;
- Bahwa saksi NUR CHOLIS selaku ketua kelompok Tani "SRI REJEKI" periode 2017 s/d 2020 mengetahui adanya bantuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun berupa 1 (satu) unit mesin hand traktor masih berada di dalam penguasaan terdakwa SURADI selaku ketua kelompok lama ;
- Bahwa saksi Nur Cholis mendatangi Terdakwa untuk meminta hand traktor tersebut dan terdakwa mengatakan mau menyerahkan mesin hand traktor tersebut asal diberi uang pengganti atau tebusan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang Terdakwa keluarkan pada saat menerima hand traktor tersebut dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun;
- Bahwa permintaan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi Nur Cholis dengan mengeluarkan uang sendiri karena uang kas kelompok Tani "SRI REJEKI" kosong ;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 saksi Nur Cholis menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di rumahnya disaksikan saksi Supono;
- Bahwa uang itu Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-harinya;
- Bahwa selang beberapa hari setelah saksi Nur Cholis memberikan uang tebusan tersebut, saksi Nur Cholis mendapatkan informasi bahwa bantuan tersebut diberikan pemerintah secara cuma-cuma atau tidak dipungut biaya sama sekali oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Nur Cholis mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta

Halaman 10 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa SURADI Bin (Alm) SETROREJO yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

Menimbang, bahwa sekira tahun 2016 kelompok Tani “SRI REJEKI” menerima bantuan 1 (satu) unit hand traktor roda 2 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun dimana Terdakwa sebagai ketua kelompok Tani “SRI REJEKI” pada periode tersebut yang mewakili penerimaan hand traktor tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi NUR CHOLIS selaku ketua kelompok Tani “SRI REJEKI” periode 2017 s/d 2020 mengetahui adanya bantuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun berupa 1 (satu) unit

Halaman 11 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy



mesin hand traktor masih berada di dalam penguasaan terdakwa SURADI selaku ketua kelompok lama ;

Menimbang, bahwa saksi Nur Cholis mendatangi Terdakwa untuk meminta hand traktor tersebut dan terdakwa mengatakan mau menyerahkan mesin hand traktor tersebut asal diberi uang pengganti atau tebusan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang Terdakwa keluarkan pada saat menerima hand traktor tersebut dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun;

Menimbang, bahwa permintaan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi Nur Cholis dengan mengeluarkan uang sendiri karena uang kas kelompok Tani "SRI REJEKI" kosong selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2017 saksi Nur Cholis menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di rumahnya disaksikan saksi Supono;

Menimbang, bahwa uang itu Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-harinya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa saksi Nur Cholis mendatangi Terdakwa untuk meminta hand traktor tersebut dan terdakwa mengatakan mau menyerahkan mesin hand traktor tersebut asal diberi uang pengganti atau tebusan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang Terdakwa keluarkan pada saat menerima hand traktor tersebut dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun;

Menimbang, bahwa permintaan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi Nur Cholis dengan mengeluarkan uang sendiri karena uang kas

Halaman 12 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Tani “SRI REJEKI” kosong selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2017 saksi Nur Cholis menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di rumahnya disaksikan saksi Supono;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari setelah saksi Nur Cholis memberikan uang tebusan tersebut, saksi Nur Cholis mendapatkan informasi bahwa bantuan tersebut diberikan pemerintah secara cuma-cuma atau tidak dipungut biaya sama sekali oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.Madiun.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan rangkaian perkataan bohong kepada saksi Nur Cholis sehingga saksi Nur Cholis mau memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan memakai karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembedaan intergratif tujuan pembedaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif,

Halaman 13 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 Kwitansi, 2 foto penyerahan uang, 2 foto mesin Hand Traktor, 1 BA pengurusan kelompok tani Sri Rejeki tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Umum Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SURADI Bin (Alm) SETROREJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Kwitansi.
 - 2 foto penyerahan uang.
 - 2 foto mesin Hand Traktor.

Halaman 14 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 BA pengelolaan kelompok tani Sri Rejeki

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 kami MUHAMAD IQBAL,S.H. Sebagai Hakim Ketua, AHMAD IHSAN AMRI,S.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HARTONO,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ROCHYANI B,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

AHMAD IHSAN AMRI,S.H.

MUHAMAD IQBAL,S.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARTONO,S.H.

Halaman 15 dari Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)